



DATA RINGKAS

Penanggung : PT AJ Central Asia Raya
Jenis Produk : Asuransi PAYDI Unit Link

Nama Produk : Century Pro Linked Insurance

Mata Uang : Rupiah

Jalur Pemasaran : Bancassurance – Bank Ina Perdana

Deskripsi Produk : Produk asuransi yang merupakan gabungan dari produk asuransi seumur hidup (*whole life*) dan investasi dimana Pemegang Polis mempunyai kebebasan untuk memilih penempatan Dana Investasinya pada portofolio investasi yang disediakan oleh pihak perusahaan. Risiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Masa Pertanggungan : s.d. usia 90 tahun

Minimal Premi : Sebesar biaya asuransi *whole life*

Uang Pertanggungan : **Pembayaran premi sekaligus:**
Minimal Rp100.000.000,00 atau 150% dari Premi Sekaligus mana yang lebih besar

Pembayaran premi reguler:
Minimal Rp100.000.000,00 atau 5 kali premi tahunan mana yang lebih besar

Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan

Masa Pembayaran Premi : Sekaligus, 3, 5, 7, 10, 15 dan 20 Tahun

Usia Masuk Tertanggung : 1 (Satu) tahun s.d. 65 (Enam Puluh Lima) tahun
(usia + masa pembayaran premi \leq 70 tahun)

Usia Masuk Pemegang Polis : 20 (Dua Puluh) tahun s.d. 75 (Tujuh Puluh Lima) tahun

MANFAAT

1. Jika Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan Pokok seperti yang tercantum dalam Polis maka Pemegang Polis akan menerima manfaat Habis Kontrak sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Pokok dan Nilai Investasi (jika ada).
2. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Pokok maka yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Pokok dan Nilai Investasi (jika ada). Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
3. Jika terjadi Putus Kontrak, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai yang terdiri dari Nilai Tunai Pasti sesuai tabel (jika ada) dan Nilai Investasi (jika ada). Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.

SIMULASI

Jenis Kelamin	: Pria / Wanita	Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
Usia Masuk Tertanggung	: 40 tahun	Premi Asuransi per Cara Bayar	: Rp351.450,00
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Premi Investasi per Cara Bayar	: Rp648.550,00
Masa Pertanggung	: s.d. Usia 90 th	Total Premi per Cara Bayar	: Rp1.000.000,00
Alokasi Jenis Investasi	: Century Pro-Mixed	Total Premi Setahun	: Rp12.000.000,00

Tahun	Usia	Premi Pokok	Premi Top-Up	Penarikan	Nilai Tunai Pasti	Nilai Investasi		
						Negatif (-1%)	Nol (0%)	Positif (8%)
1	40	Rp12.000.000	-	-	Rp 31.000	Rp 7.022.535	Rp 7.093.470	Rp 7.660.948
2	41	Rp12.000.000	-	-	Rp 3.110.000	Rp 14.205.988	Rp 14.420.418	Rp 16.186.927
3	42	Rp12.000.000	-	-	Rp 6.403.000	Rp 21.471.703	Rp 21.903.018	Rp 25.563.089
4	43	Rp12.000.000	-	-	Rp 9.925.000	Rp 28.664.760	Rp 29.385.618	Rp 35.689.345
5	44	Rp12.000.000	-	-	Rp 13.693.000	Rp 35.785.886	Rp 36.868.218	Rp 46.625.700
6	45	-	-	-	Rp 14.427.000	Rp 35.131.027	Rp 36.568.218	Rp 50.031.756
7	46	-	-	-	Rp 15.194.000	Rp 34.482.717	Rp 36.268.218	Rp 53.710.297
8	47	-	-	-	Rp 15.994.000	Rp 33.840.890	Rp 35.968.218	Rp 57.683.120
9	48	-	-	-	Rp 16.827.000	Rp 33.205.481	Rp 35.668.218	Rp 61.973.770
10	49	-	-	-	Rp 17.695.000	Rp 32.576.426	Rp 35.368.218	Rp 66.607.672
15	54	-	-	-	Rp 22.551.000	Rp 31.953.662	Rp 35.068.218	Rp 71.612.285
...
25	64	-	-	-	Rp 34.887.000	Rp 23.861.360	Rp 30.868.218	Rp 202.493.514
...
35	74	-	-	-	Rp 50.167.000	Rp 18.739.934	Rp 27.868.218	Rp 432.474.662
...
45	84	-	-	-	Rp 71.825.000	Rp 14.108.208	Rp 24.868.218	Rp 928.986.713
...
50	89	-	-	-	Rp 100.000.000	Rp 11.961.170	Rp 23.368.218	Rp 1.363.085.482

Penting untuk diperhatikan:


- Nilai investasi tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Nilai Manfaat dapat lebih kecil dari nilai Dana yang di Investasikan.
- Penilaian dana investasi dilakukan setiap hari berdasarkan nilai wajar dari masing - masing jenis investasi.
- Asumsi Negatif, Nol dan Positif pada nilai investasi hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Manfaat Asuransi:

1. Jika Tertanggung tetap hidup sampai tahun ke-50 maka Pemegang Polis akan menerima manfaat Habis Kontrak sebesar Rp100.000.000,00 dan Nilai Investasi sebesar Rp1.363.085.482,00 (dengan asumsi nilai investasi Positif), maka total manfaat yang dibayarkan adalah Rp100.000.000,00 + Rp1.363.085.482,00 = Rp1.463.085.482,00 dan selanjutnya Pertanggung berakhir.
2. Jika Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-15 maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp100.000.000,00 dan Nilai Investasi sebesar Rp71.612.285,00 (dengan asumsi nilai investasi Positif), maka total manfaat yang dibayarkan adalah Rp100.000.000,00 + Rp71.612.285,00 = Rp171.612.285,00 dan selanjutnya Pertanggung berakhir.
3. Jika terjadi Putus Kontrak pada tahun ke-35 Pemegang Polis akan menerima Nilai Investasi sebesar Rp432.474.662,00 (dengan asumsi nilai investasi Positif) dan Pertanggung selanjutnya menjadi gugur.

KINERJA HISTORIS (Performance)

Deskripsi	Century Pro Fixed	Century Pro Mixed
Tanggal Peluncuran	21-Jan-08	21-Jan-08
Kinerja 2019	8.43%	6.65%
Kinerja 2020	8.10%	-9.38%
Kinerja 2021	8.56%	-1.97%
Kinerja 2022	8.24%	4.93%
Kinerja 2023	8.38%	4.06%
Rata-rata kinerja 5 tahun terakhir	8.34%	0.86%
Benchmark Industri (Rata-rata Kompetitor)	0.75%	2.89%
Kinerja Sejak Peluncuran	265.71%	148.41%



Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

PENGECUALIAN

- Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - Perbuatan melanggar hukum;
 - Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
- Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

RISIKO

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.
3. Risiko Investasi
 - a. Penanggung berhak menambah Jenis Investasi dan menutup setiap Jenis Investasi. Dalam hal akan dilakukan penutupan suatu Jenis Investasi, Penanggung akan memberitahukan secara tertulis sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan Pemegang Polis berhak melakukan Pengalihan Dana atau Penarikan Dana. Dalam hal Pemegang Polis tidak menentukan pilihan maka Penanggung akan melakukan Pengalihan Dana ke Jenis Investasi yang tersedia.
 - b. Pilihan pembelian efek-efek (surat berharga) untuk setiap Jenis Investasi merupakan hak dari Penanggung dan Penanggung berhak menunjuk pihak lain sebagai pengelola Dana Investasi baik sebagian atau keseluruhan Dana Investasi yang ada pada Penanggung dengan mengutamakan pada keamanan dan kepentingan Pemegang Polis.
 - c. Penanggung tidak menjamin tingkat bunga atau hasil investasi dari Jenis Investasi yang dipilih. Risiko investasi sepenuhnya merupakan risiko Pemegang Polis.

Jenis Investasi	Tingkat Risiko	Deskripsi
Century Pro Fixed	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen efek pendapatan tetap dan pasar uang
Century Pro Mixed	Sedang Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap dan efek ekuitas

BIAYA

Biaya Akuisisi atas Premi Investasi	Masa Pembayaran Premi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4, dst
		Sekaligus	5%	-	-
	3 tahun	5%	0%	0%	-
	5 tahun	5%	2%	0%	0%
	7 tahun	5%	2%	2%	0%
	10 tahun	5%	2%	2%	0%
	15 tahun	5%	2%	2%	0%
	20 tahun	5%	2%	2%	0%
Biaya Akuisisi Premi Top Up	5%				
Biaya Administrasi Investasi	Rp25.000,00,00 / bulan				
Biaya Pengelolaan Dana (Fund Management Fee)	Maksimum 3% per tahun (biaya pengelolaan dana sudah diperhitungkan dalam perhitungan NAB harian)				
Biaya Asuransi	Biaya asuransi dikenakan sesuai dengan frekuensi pembayaran premi, berdasarkan Uang Pertanggungan, Masa Pembayaran Premi, dan usia Tertanggung.				

	<p>Biaya asuransi bulanan = 9% x biaya asuransi tahunan</p> <p>Biaya asuransi kwartalan = 26,5% x biaya asuransi tahunan</p> <p>Biaya asuransi semesteran = 52% x biaya asuransi tahunan</p>
Biaya Polis	<p>Rp50.000,00</p> <p>Dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi pertama.</p>
Biaya Penebusan	<p>Biaya Penebusan adalah 2% dari Dana Investasi yang ditebus jika usia Polis < 1 tahun.</p>
Biaya Penarikan Dana Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penarikan dapat dilakukan terhadap sebagian dari nilai investasi. Minimum Penarikan yaitu sebesar Rp500.000,00 per jenis portofolio investasi. - Penarikan dana yang dilakukan sebelum Polis berjalan 1 (satu) tahun akan dikenakan biaya sebesar 2% (dua persen) dari dana yang ditarik.
Biaya Pengalihan Dana	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum pengalihan dana sebesar Rp500.000,00 per transaksi. - Pengalihan dana yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun tidak dikenakan biaya. Selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000,00 per transaksi pengalihan dana. - Jarak minimum pengalihan dana 1 bulan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

Setiap Pihak yang bermaksud menjadi Pemegang Polis atau Tertanggung wajib mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar, memberikan keterangan lain yang berhubungan dengan keperluan tersebut, menandatangani serta menyampaikannya kepada Penanggung.

Apabila keterangan atau pernyataan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa maupun formulir lain yang dibuat dalam perjanjian asuransi ini ternyata tidak benar, kurang lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan apabila hal tersebut diketahui Penanggung dapat menyebabkan Pertanggungan tidak akan diterima atau tidak diterima dengan syarat-syarat yang sama maka Polis menjadi batal demi hukum. Dalam hal demikian tidak ada Manfaat Pertanggungan yang wajib dibayar oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah diterima dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penutupan Polis ini. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk wajib mengembalikan kepada Penanggung seluruh Manfaat Pertanggungan yang telah diterima.

Pembayaran Premi

1. Pemegang Polis wajib membayar Premi/Total Premi pada tanggal jatuh tempo kepada Penanggung sesuai dengan yang tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Premi dilakukan dengan setoran transfer ke rekening Penanggung dan dianggap sah pada saat seluruh uang Premi yang telah jatuh tempo efektif diterima di rekening Penanggung.
3. Pembayaran Premi dilakukan dimuka secara sekaligus atau secara tahunan. Atas persetujuan dan sesuai ketentuan Penanggung, pembayaran Premi Tahunan dapat dilakukan secara angsuran, yaitu: semesteran, kwartalan, atau bulanan.
4. Premi yang telah diterima oleh Penanggung akan dialokasikan untuk Premi Asuransi dan Premi Investasi sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.

5. Premi Investasi setelah dikurangi Biaya Akuisisi menjadi Dana Investasi yang akan dibelikan Unit – unit sesuai Jenis Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
6. Masa Tenggang bagi pembayaran Premi lanjutan adalah 1 bulan kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi lanjutan belum dilunasi pada akhir Masa Tenggang, maka Penanggung akan melakukan penarikan sejumlah uang dari Nilai Investasi Pemegang Polis untuk membayar Premi Asuransi.
7. Dalam hal Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Premi Asuransi maka Pemegang Polis mempunyai pilihan untuk menambah Dana Investasi dengan melakukan pembayaran Premi Top Up atau Polis menjadi Putus Kontrak. Dalam hal Putus Kontrak, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai (Jika ada) dan pertanggunganaan berakhir.

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari waktu yang telah ditentukan.

- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 1. Polis asli;
 2. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
 3. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 4. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 5. Surat kematian dari yang berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral R.I., apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 6. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk;
 7. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk kepada Penanggung untuk mendapatkan keterangan tambahan, bilamana diperlukan.
- Dokumen yang dipersyaratkan untuk menerima Nilai Investasi adalah:
 1. Polis Asli (untuk Habis Kontrak atau Putus Kontrak);
 2. Bukti identitas diri Pemegang Polis.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929

F: 021-5696 1939

SMS Centre: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

1. **Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
3. **Pemegang Polis** adalah Perusahaan atau Badan atau Orang yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
4. **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
5. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum pada Polis yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.
6. **Premi** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang terdiri atas Premi Asuransi dan Premi Investasi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung untuk memperoleh Manfaat Pertanggungan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
7. **Dana Investasi** adalah sejumlah uang yang merupakan bagian dari Premi Investasi dan/atau bagian dari Premi *Top Up* setelah dikurangi biaya akuisisi yang dialokasikan untuk pembelian Unit – Unit sesuai dengan jenis investasi yang dipilih.
8. **Freelook Period** adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
9. **PUTUS KONTRAK** adalah terhentinya pertanggungan sebelum akhir Masa Pertanggungan.
10. **HABIS KONTRAK (Maturity)** adalah berakhirnya Masa Pertanggungan.

Masa Mempelajari Polis (Freelook Period)

1. Periode Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Apabila pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Masa Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggungan berakhir.
3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis akan menyebabkan Pertanggungan menjadi putus kontrak.

Perubahan Polis

1. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis apabila terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, maka perubahan tersebut dinyatakan berlaku dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.

Jenis Dana Investasi

1. **Century Pro Fixed**
Melakukan investasi dengan dominasi pada efek pendapatan tetap dengan alokasi investasi sebagai berikut:

Instrumen	Persentase Alokasi Investasi
Efek Pendapatan Tetap	80% s.d. 100%
Pasar Uang	0% s.d. 20%
Efek Ekuitas	0% s.d. 10%

- a. Efek Pendapatan Tetap meliputi:
Obligasi atau efek hutang baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, BUMN, ataupun Swasta untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, Reksa Dana SBN, efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan efek pendapatan tetap lainnya yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
- b. Instrumen Pasar Uang meliputi:
Kas, Tabungan, Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, *Negotiable Certificate of Deposit*, *Commercial Paper*, *Promissory Note*, efek hutang yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia maupun swasta dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan instrumen pasar uang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
- c. Efek Ekuitas meliputi:
Saham, Option, Right /HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu), Waran, yang tercatat di Bursa Efek serta efek ekuitas lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perasuransian.

2. Century Pro Mixed

Melakukan investasi dalam instrument pasar uang, efek pendapatan tetap dan efek Ekuitas dengan alokasi investasi sebagai berikut:

Instrumen	Persentase Alokasi Investasi
Efek Ekuitas	10% s.d. < 80%
Efek Pendapatan Tetap	10% s.d. < 80%
Pasar Uang	0% s.d. < 80%

- a. Efek Ekuitas meliputi :
Saham, Option, Right /HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu), Waran, yang tercatat di Bursa Efek serta efek ekuitas lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- b. Efek Pendapatan Tetap meliputi:
Obligasi atau efek hutang baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, BUMN, ataupun Swasta untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, Reksa dana SBN, Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan efek pendapatan tetap lainnya yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
- c. Instrumen Pasar Uang meliputi :
Kas, Tabungan, Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, *Negotiable Certificate of Deposit*, *Commercial Paper*, *Promissory Note*, efek hutang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia maupun swasta dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan instrumen pasar uang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Fitur Asuransi Century Pro Lain

1. **Surrender (Penebusan)**
2. **Redeem (Penarikan Dana)**
3. **Switching (Peralihan/pemindahan dana)**

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Century Pro Linked Insurance** adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang direferensikan oleh PT Bank Ina Perdana kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh PT Bank Ina Perdana sehingga PT Bank Ina Perdana tidak berkewajiban apapun dan tidak menjamin apapun serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis/Tertanggung/Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen
01/11/2024